



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.05/Kep. 340 - DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Inovasi Desa;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Desa Tahun 2019.
- KEDUA : Bagan Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi;
 - c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek dampak lingkungan.

- KELIMA : Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID), bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan dampak lingkungan;
 - c. membantu Satker Dekonsentrasi dalam memfasilitasi dan memverifikasi pembentukan TPID dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah PPID.
 - d. membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - e. memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - f. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
 - g. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai.

- KEENAM : Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (Pokja P2KTD), bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
 - b. mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
 - c. melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
 - e. melakukan pemutakhiran data direktori P2KTD;
 - f. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan P2KTD.

- KETUJUH : Sekretariat Tim Inovasi Desa Tahun 2019 berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Inovasi Desa;
 - b. memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim Inovasi Desa;
 - c. sekretariat Tim Inovasi Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Inovasi Desa.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inovasi Desa Tahun 2019 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Inovasi Desa dibebankan kepada APBD yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Mei 2019


 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.05/kep.340 - DPMD/2019
TANGGAL : 21 Mei 2019
TENTANG : TIM INOVASI DESA TAHUN 2019

**STRUKTUR ORGANISASI TIM INOVASI DESA
TAHUN 2019**



BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 141.05/Kep. 340 - DPMD/2019
 TANGGAL : 21 Mei 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA TAHUN 2019

NO	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN KEDINASAN	ASAL INSTANSI
I Tim Inovasi Kabupaten			
1	Pembina	Bupati	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
2	Pengarah	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3	Penanggungjawab	Kepala BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Koordinator	Kepala DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (POKJA PPID)			
1	Ketua POKJA PPID	Kasubid Pemberdayaan Masyarakat Desa BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Anggota	1. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta	Organisasi Masyarakat
		3. Wakil Ketua PKK	TP PKK
		4. Pengurus PS2K (Pusat Solidaritas Sosial Kemasyarakatan).	PS2K(Pusat Solidaritas Sosial Kemasyarakatan)
		5. Wakil Ketua LPPM Muttaqin	STIE Muttaqin
III Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD)			
1	Ketua POKJA P2KTD	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan			
	a. Koordinator Bidang	Kabid Tanaman Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
		1. Kasi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	b. Anggota	2. Kasubag TU UPTD Prairan umum	Dinas Peternakan dan Perikanan
		3. Ketua KADIN Kab. Purwakarta	KADIN
		4. Unsur Bank BTN	Bank Tabungan Negara

3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	a. Koordinator	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	b. Anggota	1. Kasi Promosi dan pengembangan Produkwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		2. Kasi Pendidikan Kemasyarakatan	Dinas Pendidikan
4	Bidang Infrastruktur Perdesaan		
	a. Koordinator	Kasi Teknik Penyehatan Lingkungan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	b. Anggota	1. Kasi Data Informasi dan Leger Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perairan
		2. Kasi Pendataan dan kekayaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Ketua Gapensi	GAPENSI Kab.Purwakarta
IV	Sekretariat		
1	Kepala	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Anggota	1. Kasi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Kasi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Kasi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Staf DPMD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA